



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

**Nomor: 233/Kw.24/PP.03.2/08/2020**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah/RA

: RA SYIFAUL HAYAT

Alamat

: Desa Lapole RT/RW : 001/001

Desa/Kelurahan

: Lapole

Kecamatan

: Maligano

Kabupaten/Kota

: Muna

Provinsi

: Sulawesi Tenggara

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Perguruan Al-Aliim Maligano

Akte Notaris Penyelenggara

: 10 Ary Guntoro, SH., M.Kn Tanggal 16

Maret 2017

: AHU-0005120.AH.01.04. TAHUN 2017

Pengesahan Akte Notaris

Tanggal 16 Maret 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	7	4	0	3	0	0	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kendari, 11 Agustus 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 183 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH RAUDHATUL  
ATHFAL SYIFAUL HAYAT KABUPATEN MUNA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;  
b. bahwa Raudhatul Athfau Syifaul Hayat yang berkedudukan di Sulawesi Tenggara telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfau Syifaul Hayat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Kasubag Kepgawaiian & Hukum	Kabid Penmad	Kabag Tata Usaha
	8	

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH RAUDHATUL ATHFAL SYIFAUL HAYAT KABUPATEN MUNA

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian Raudhatul Athfal kepada:

Nama RA : Raudatul Athfah Syifaul Hayat  
Alamat Madrasah : Jalan martadinata No 30  
Desa/Kelurahan Lapole  
Kabupaten Muna  
Provinsi Sulawesi Tenggara  
Penyelenggara : Yayasan Perguruan Al-Aliim  
Maligano  
Akte Notaris : 10 Ary Guntoro, SH., M.Kn Tanggal  
16 Maret 2017  
Pengesaha : AHU-0005120.AH.01.04. TAHUN  
2017 Tanggal 16 Maret 2017

KEDUA : Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

Kendari  
11 Agustus 2020

Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama  
Provinsi Sulawesi Tenggara



Fesal Musaad